



PUTUSAN

Nomor 1042/Pdt.G/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

**Pemohon**, Paseru 05 - 03 -1970 (umur 51 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan petani, Warganegara Indonesia, KTP. 7317050503700001, bertempat kediaman di Lingkungan Salijampu, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawewsi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **SYAMSUDDIN,S.H., Advokat/Consultant Hukum pada "SYAMSUDDIN & PARTNER'S" LAW OFFICE OF** di JL.Kenari 2 Blok A5 No.1 BTN Bulu - Pabbulu, Kelurahan Bulu - Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan nomor 718/SK/PA.SKG/XI/2021 tanggal 15 November 2021 sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

**Termohon**, Perempuan, lahir Lowa1983 (umur 38 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, Warganegara Indonesia, Dusub Buntu Tengko, RK. II, Desa Padang Tuju, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 1042/Pdt.G/2021/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 11 November 2021 yang telah terdaftar melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register perkara Nomor 1042/Pdt.G/2021/PA.Skg tanggal 11 November 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah menikah pada hari Senin, 09 April 2012 , bertepatan dengan 17 jumadil awal 1433, di Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 061 / 02 / V / 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga terdaftarnya Permohonan Cerai Talak ini di Pengadilan Agama Sengkang telah mencapai 9 ( sembilan ) tahun, dan 10 ( sepuluh ) bulan, dimana Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak / keturunan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Dusun Buntu Tengko, Kecamatan Bupon , Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan di rumah orang tuanya Termohon sejak bulan April tahun 2012 sampai akhir April tahun 2013, 1 ( satu ) tahun lamanya, kemudian pada awal bulan Mei tahun 2013 Pemohon dan Termohon pindah ke Dusun Buntu Tengko, Desa Padang Tuju, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan di rumah sendiri;
4. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun, damai, harmonis dan tenteran, serbagai mana layaknya suami istri , namun sejak awal bulan Agustus 2014 sering terjadi kesalah pahaman sehingga terjadi cekcok dan pertengkarang yang terus – menerus yang disebabkan :
  - Termohon yang meninggalkan rumah di Dusun Buntu Tengko, Desa Padang Tuju, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu,

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 1042/Pdt.G/2021/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Buntu Tengke, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu,
  - Termohon tidak mau tinggal di Dusun Buntu Tengke, Desa Padang Tuju, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.
  - Termohon kalau dinasehati oleh Pemohon, malah Termohon lebih dahulu marah.
5. Bahwa sesuai dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai mana diuraikan tersebut di atas, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Oktober 2014, hingga sekarang mencapai 7 ( tujuh ) tahun dan 10 ( sepuluh ) bulan lamanya.
6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan satu sama lainnya.
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, ada beberapa keluarga berusaha merujuk kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil.
8. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri, sehingga Pemohon memilih jalan patut yaitu dengan mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Sengkang untuk mengakhiri ikatan Perkawinannya dengan Termohon secara hukum.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, dan bukti – bukti yang di ajukan kelak di persidangan, maka Pemohon dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq.Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara Cerai Talak ini sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 1042/Pdt.G/2021/PA Skg



2. Menyatakan menurut hukum, memberi izin kepada Pemohon nama : **MUH.YUNUS SAGENA Bin SAGENA** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon : **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Menetapkan dan membebankan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku.

**SUBSIDAIR :**

Mohon Putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kuasa pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1042/Pdt.G/2021/PA.Skg, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 061/02/V/2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, telah dinazegelen, (bukti P);

**B. Saksi**

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Salotengnga, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, saksi adalah sepupu pemohon di

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 1042/Pdt.G/2021/PA Skg



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal tinggal bersama membina rumah tangga di Dusun Buntu Tengko, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan di rumah orang tuanya Termohon, kemudian pindah ke Dusun Buntu Tengko, Desa Padang Tuju, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan di rumah sendiri;
- Bahwa sejak awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun hanya berlangsung selama seminggu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena - Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya, Termohon kalau dinasehati oleh Pemohon, malah Termohon lebih dahulu marah;
- Bahwa pada saat ini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah antara pemohon dan termohon tidak pernah lagi saling komunikasi dan memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, saksi adalah tetangga pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal tinggal bersama membina rumah tangga di Dusun Buntu Tengko, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan di rumah orang tuanya Termohon, kemudian pindah ke Dusun

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 1042/Pdt.G/2021/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntu Tengko, Desa Padang Tuju, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan di rumah sendiri;

- Bahwa sejak awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun hanya berlangsung selama seminggu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya, Termohon kalau dinasehati oleh Pemohon, malah Termohon lebih dahulu marah;
- Bahwa pada saat ini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah antara pemohon dan termohon tidak pernah lagi saling komunikasi dan memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah 061/02/V/2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 9 April 2012, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Pemohon (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Termohon

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 1042/Pdt.G/2021/PA Skg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(Termohon) sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun hanya berlangsung selama seminggu dan belum dikaruniai anak, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya, Termohon kalau dinasehati oleh Pemohon, malah Termohon lebih dahulu marah, pada saat ini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama berpisah antara pemohon dan termohon tidak pernah lagi saling komunikasi dan memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal Oktober 2014 hingga kini telah mencapai 7 (tujuh) tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan selama berpisah antara pemohon dan termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon,

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 1042/Pdt.G/2021/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu;

- b. Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal Oktober 2014 hingga kini telah mencapai 7 (tujuh) tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan selama berpisah antara pemohon dan termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, Termohon memilih pergi meninggalkan Pemohon dan hidup berpisah setidaknya selama 7 (tujuh) tahun tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, selama berpisah pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan saling memperdulikan sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa perpisahan dalam jangka waktu cukup lama dengan disertai pembiaran dan pengajuan permohonan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 1042/Pdt.G/2021/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) *Sakinah* (tentram dan damai), *Mawaddah* (saling mengasihi) dan *Rahmah* (saling menyayangi) dan rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan pemohon di depan persidangan, yakni pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan termohon dan pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, dengan menasihati pemohon agar rukun kembali dengan termohon bahkan pihak keluarga kedua belah pihak juga telah berusaha untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

**د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح**

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 1042/Pdt.G/2021/PA Skg



permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1042/Pdt.G/2021/PA.Skg, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**), di depan persidangan Pengadilan Agama Sengkang;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 1042/Pdt.G/2021/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh kami, Munawar, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hilmah Ismail, S.H.I., dan Helvira, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Hayad Jusa, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh kuasa hukum pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hilmah Ismail, S.H.I.

Munawar, S.H., M.H.

Helvira, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hayad Jusa, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 610.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 730.000,00</b>

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 1042/Pdt.G/2021/PA Skg